



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENYESUAIAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga jual bakar minyak tanah sesuai dengan meningkatnya ongkos produksi untuk tetap menjamin peningkatan dan kelancaran produksi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 .  
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966.  
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1979.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran dari Menteri-Menteri yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 2 Mei 1979 jam 18.00 harga dari bahan bakar minyak tanah per liter di instalasi minyak tanah Pertamina ditetapkan sebesar Rp. 25, - (dua puluh Lima rupiah).

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O